



WALIKOTA PALOPO
PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 1 TAHUN 2016

T E N T A N G

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa penegakan hukum atas Peraturan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah guna terciptanya Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum dalam setiap aspek kehidupan untuk kesejahteraan Masyarakat.
- b. bahwa dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dapat ditunjuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur pada Pasal 257 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk - bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
17. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HN.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 127);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 245);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
dan
WALIKOTA PALOPO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disingkat POLRI adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Daerah adalah Daerah Kota Palopo;

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Walikota adalah Walikota Palopo;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palopo;
7. Instansi Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kota Palopo;
8. Unit Kerja adalah bagian dari Instansi Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Palopo;
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat PERDA adalah Peraturan Daerah Kota Palopo;
10. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Palopo
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palopo yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya;
13. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik Polri adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan;
14. Saksi adalah orang yang dapat memberikan Keterangan guna Kepentingan penyidikan, Penuntutan dan Peradilan tentang suatu perkara Pidana yang Ia dengar sendiri, Ia lihat sendiri dan Ia alami sendiri.
15. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
16. Tindak Pidana adalah Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah;
17. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo;
18. Bagian Hukum adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum;
19. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah Serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak Pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
21. Pendidikan dan Pelatihan PPNS Daerah yang selanjutnya disebut Diklat PPNS Daerah, adalah usaha secara terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan guna membentuk dan mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan calon PPNS Daerah menjadi PPNS Daerah;
22. Kode etik profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan Perda PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo.
24. Mutasi adalah Pemindahan, dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat dan jabatan-jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan PPNS Daerah

Pasal 2

PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas PPNS Daerah

Pasal 3

- (1) PPNS Daerah bertugas untuk melakukan tindakan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah.
- (2) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan atau penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah.
- (3) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh atasan PPNS Daerah.

Pasal 4

- (1) Hasil penyidikan yang dilakukan PPNS Daerah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Resort Kota Palopo.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Operasional Penyidikan.

Bagian Ketiga

Wewenang PPNS Daerah

Pasal 5

- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang dan/atau menemukan langsung terjadinya tindak pidana atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda Pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang secara tertulis untuk didengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan bila tidak cukup alat bukti yang disyaratkan oleh undang-undang, dan/atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Tata cara penerimaan laporan atau pengaduan dan Tindakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
 - (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS Daerah tidak berwenang melakukan Penangkapan dan Penahanan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak PPNS Daerah

Pasal 6

- (1) PPNS Daerah mempunyai hak untuk memperoleh penghasilan yang layak.
- (2) PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- (3) Tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Kewajiban PPNS Daerah

Pasal 7

PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya berkewajiban :

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan dan pengaduan atau temuan langsung mengenai terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran atas Peraturan Daerah;

- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Polri dalam Wilayah Hukum Daerah;
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 1. Pemeriksaan Tersangka;
 2. Penggeledahan;
 3. Penyitaan Barang;
 4. Pemeriksaan Saksi dan;
 5. Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui atasan PPNS dan diketahui oleh Kepala Instansi Daerah/unit kerja masing-masing;

BAB IV

PENGANGKATAN PPNS DAERAH

Pasal 8

- (1) Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Keputusan pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapatkan pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. PNS Daerah berpangkat serendah-rendahnya Penata Muda/ golongan III/a;
- c. pendidikan serendah-rendahnya Sarjana, diutamakan Sarjana Hukum;
- d. ditugaskan di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
- f. daftar Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai baik di setiap bidang; dan
- g. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter.
- h. Bebas Narkoba yang dinyatakan dengan Surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Usulan pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus melampirkan:
 - a. foto copy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS Daerah yang diusulkan;
 - b. surat keterangan wilayah kerja PPNS Daerah yang diusulkan;
 - c. foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - d. foto copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir;

- e. foto copy Daftar Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;
 - f. foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan (STTPP) Khusus di bidang Penyidikan yang dilegalisir;
 - g. surat keterangan dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat.
 - h. Bebas Narkoba yang dinyatakan dengan Surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

BAB V

PELANTIKAN DAN SUMPAH / JANJI

Pasal 11

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS Daerah yang telah memperoleh penetapan pengangkatan dari Menteri wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agama masing – masing dihadapan Menteri atau Kepala Kantor wilayah Hukum dan HAM RI atau Pejabat yang ditunjuk di Kantor wilayah Hukum dan HAM.
- (2) Tata cara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MUTASI PEJABAT PPNS DAERAH

Pasal 12

- (1) Mutasi pejabat PPNS Daerah dapat dilakukan dalam rangka penyegaran atau perubahan struktur organisasi;
- (2) Mutasi terhadap Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) Tahun sejak dilantiknya sebagai PPNS Daerah.
- (3) Mutasi pejabat PPNS Daerah dilakukan baik antar unit dalam Instansi Daerah maupun antara Pemerintah Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda;
- (4) Mutasi PPNS Daerah dilakukan Walikota wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri tentang Mutasi yang dilakukan atas perubahan Struktur Organisasi.

- (5) Walikota menyampaikan mutasi PPNS Daerah kepada Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang mutasi ditetapkan.
- (6) Selain kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota wajib mengusulkan kembali Pejabat PPNS Daerah dimaksud kepada Menteri.
- (7) Usul pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus melampirkan:
 - a. foto copy surat keputusan tentang pengangkatan Pejabat PPNS Daerah;
 - b. foto copy surat keputusan tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil terakhir yang dilegalisir;
 - c. foto copy kartu tanda pengenal Pejabat PPNS Daerah; dan
 - d. pas foto terbaru ukuran 2 x 3 cm dengan dasar merah sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi mutasi wilayah kerja Pejabat PPNS Daerah, Walikota menyampaikan surat mutasi tersebut kepada Menteri untuk diterbitkan keputusan tentang mutasi pejabat PPNS Daerah.
- (2) Usul penerbitan keputusan tentang mutasi Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. foto copy keputusan tentang pengangkatan Pejabat PPNS Daerah;
 - b. foto copy keputusan tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil; dan
 - c. foto copy surat keputusan mutasi wilayah kerja.
- (3) Menteri menetapkan keputusan tentang mutasi Pejabat PPNS Daerah dalam waktu paling singkat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat dan berkas mutasi diterima

BAB VII

PEMBERHENTIAN PPNS DAERAH

Pasal 14

- (1) Pejabat PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
 - b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - c. atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - d. meninggal dunia.

- (2) Pemberhentian Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Walikota kepada Menteri disertai dengan alasan pemberhentian.
- (3) Usul pemberhentian Pejabat PPNS Daerah harus melampirkan:
 - a. foto copy keputusan tentang pengangkatan Pejabat PPNS Daerah;
 - b. foto copy keputusan tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil terakhir yang dilegalisir; dan
 - c. asli kartu tanda pengenal Pejabat PPNS Daerah.
- (4) Menteri mengeluarkan keputusan pemberhentian Pejabat PPNS Daerah dalam waktu paling singkat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat pengusulan pemberhentian.

BAB VIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PPNS DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Pendidikan PPNS Daerah

Pasal 15

- (1) Jenis Pendidikan dan Pelatihan PPNS Daerah, terdiri atas:
 - a. pembentukan PPNS Daerah; dan
 - b. manajemen PPNS Daerah.
- (2) Jenis Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk PPNS Daerah dengan materi acara pemeriksaan singkat dan cepat sesuai dengan hukum acara pidana.
- (3) Jenis Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk atasan PPNS Daerah.

Pasal 16

- (1) Pendidikan dan Pelatihan PPNS Daerah dilakukan dengan pola :
 - a. 300 (tiga ratus) jam pelajaran atau 45 (empat puluh lima) hari; dan
 - b. 200 (dua ratus) jam pelajaran atau 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk pembentukan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a.

- (3) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk pembentukan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (4) Materi pembelajaran pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah

Pasal 17

- (1) Untuk penyegaran peningkatan kemampuan pembinaan PPNS Daerah, dapat dilaksanakan Bimbingan Teknis dengan bekerjasama instansi terkait atau Polri.
- (2) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendidikan dan Pelatihan PPNS Daerah

Pasal 18

- (1) Kepesertaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan PPNS Daerah harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. diusulkan oleh Kepala Instansi Daerah masing-masing yang membawahi PPNS Daerah kepada Walikota untuk disampaikan kepada Kepala Polri, C.q. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri;
 - b. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. berpangkat dan golongan ruang paling rendah Penata Muda-III/a;
 - d. berpendidikan paling rendah sarjana bidang hukum atau sarjana bidang lainnya yang setara;
 - e. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - f. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter pemerintah;
 - g. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun untuk peserta diklat Pola 300 (tiga ratus) jam pelajaran dan berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun untuk peserta diklat Pola 200 (dua ratus) jam pelajaran; dan
 - h. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Satuan Penilaian Kinerja PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- (2) Pemeriksaan kesehatan bagi calon peserta dilaksanakan oleh Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan PPNS Daerah.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi kualifikasi sehat, maka Peserta tidak dapat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan PPNS Daerah.
- (4) Selain persyaratan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi, maka Instansi Daerah pengusul harus menyiapkan biaya pendidikan dan pelatihan sesuai indeks biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KARTU TANDA PENGENAL PPNS DAERAH

Pasal 19

- (1) Setiap PNS yang telah memenuhi syarat dan diangkat sebagai PPNS Daerah diberikan Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
- (4) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Apabila masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) telah berakhir, dapat diusulkan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan oleh Sekretariat PPNS paling singkat 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Pasal 21

Apabila terjadi mutasi terhadap PPNS Daerah, dilakukan pergantian Kartu Tanda Pengenal.

Pasal 22

- (1) Usulan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus dilengkapi :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya;

- b. fotocopy Keputusan Pengangkatan PPNS Daerah;
 - c. fotocopy Keputusan Pangkat terakhir;
 - d. fotocopy Daftar Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun terakhir;
dan
 - e. pas foto dengan latar belakang berwarna merah masing-masing
ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, masing-masing dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 23

Apabila Kartu Tanda Pengenal hilang dapat dilakukan pengusulan pengganti kartu, dengan dilengkapi :

- a. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian;
- b. Fotocopy Keputusan Pengangkatan PPNS Daerah;
- c. Fotocopy Keputusan Pangkat terakhir;
- d. Fotocopy Daftar Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun
terakhir; dan
- e. pas foto dengan latar belakang berwarna merah masing-masing
ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB X

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PPNS DAERAH

Pasal 24

Pakaian Dinas PPNS Daerah, terdiri atas :

- a. Pakaian Dinas Lapangan;
- b. Pakaian Dinas Harian; dan
- c. Pakaian Dinas Upacara.

Pasal 25

Pakaian Dinas Lapangan PPNS Daerah Pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri atas :

- a. kemeja lengan pendek warna khaki muda berlidah pundak, leher berdiri, 2
(dua) buah saku pakai tutup sebelah atas dan 6 (enam) buah kancing baju;
- b. celana panjang warna khaki tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah
saku samping dan 2 (dua) buah saku dibelakang tanpa tutup;

- c. ikat pinggang nilon warna hitam berlogo PPNS; dan
- d. sepatu warna hitam.

Pasal 26

- (1) Pakaian Dinas Lapangan PPNS Daerah untuk Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas :
 - a. kemeja lengan pendek warna khaki muda berlidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku pakai tutup sebelah atas dan 6 (enam) buah kancing baju;
 - b. rok warna khaki tua dengan ukuran panjang minimal 10 cm di bawah lutut;
 - c. ikat pinggang nilon warna hitam berlogo PPNS Daerah; dan
 - d. sepatu warna hitam.
- (2) Pakaian Dinas lapangan PPNS Daerah untuk wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri atas :
 - a. kemeja lengan pendek warna khaki muda berlidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku pakai tutup sebelah atas dan 6 (enam) buah kancing baju;
 - b. rok warna khaki tua dengan ukuran panjang minimal 10 (sepuluh) cm di bawah lutut; dan
 - c. sepatu warna hitam.

Pasal 27

Atribut PPNS Daerah terdiri atas :

- a. topi pet warna khaki tua berlogo PPNS Daerah;
- b. tanda logo PPNS Daerah terbuat dari kain warna dasar hijau;
- c. logo lambang daerah tersebut dari kain dipasang pada lengan baju sebelah kiri;
- d. tanda khusus PPNS Daerah berwarna biru, tulisan PPNS Daerah warna putih dipakai dilengan baju sebelah kiri;
- e. papan nama dengan tulisan warna hitam yang dibordir dipakai pada dada sebelah kanan;
- f. lencana korpri warna kuning emas yang dibordir dipakai pada dada sebelah kiri atas.

Pasal 28

- (1) Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Dinas Upacara PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dan huruf c, mengacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bentuk dan model pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 27 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI

KODE ETIK PPNS DAERAH

Pasal 29

PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik PPNS Daerah.

Pasal 30

(1) Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi hukum, hak asasi manusia, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma lainnya yang hidup dan berlaku di masyarakat;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. memperlakukan setiap orang sama dihadapan hukum;
- e. bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. tidak mempublikasikan identitas tersangka dan saksi-saksi secara jelas dan terbuka;
- g. tidak mempublikasikan teknis penyidikan;
- h. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya yang terkait dengan penyelesaian perkara;
- i. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- j. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat/instansi terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- k. bersikap ikhlas dan ramah dalam menjawab pertanyaan kepada semua pihak terkait dengan perkembangan penanganan perkara yang ditangani sehingga diperoleh kejelasan terhadap penyelesaiannya.

(2) Untuk melaksanakan Pengawasan dan Penindakan terhadap Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk TIM Kerhormatan Kode Etik yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII

SEKRETARIAT PPNS DAERAH

Pasal 31

- (1) Sekretariat PPNS Daerah berada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo.
- (2) Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara Ex Officio diketuai oleh Sekretaris Daerah, dan dibantu oleh Pelaksana Tugas Harian yang dijabat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pembentukan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pembiayaan PPNS Daerah meliputi biaya:
 - a. operasional;
 - b. sekretariat;
 - c. rekrutmen;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. peningkatan kemampuan;
 - f. tunjangan tambahan penghasilan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Instansi Daerah masing-masing melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo.

BAB XIV

PENGAWASAN, PENGAMATAN, PENELITIAN ATAU PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) PPNS Daerah yang telah dilantik, melaksanakan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan dan Penyidikan atas Pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan bidang tugas masing – masing.
- (2) Setiap PPNS Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Kepala Instansi Daerah masing-masing, kecuali dalam hal pelaku tertangkap tangan;
- (3) Petunjuk teknis tindakan penertiban pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan dan penyidikan oleh PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

Bentuk dan Model Formulir Penyidikan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan PPNS Daerah

Pasal 35

Pembinaan terhadap PPNS Daerah meliputi :

- a. pembinaan umum;
- b. pembinaan teknis; dan
- c. pembinaan tindakan penertiban.

Pasal 36

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Pembinaan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan oleh Walikota bekerja sama dengan Instansi terkait.

Pasal 37

- (1) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilaksanakan guna meningkatkan kemampuan operasional Penyidikan.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyegaran atau peningkatan kemampuan.
- (3) Penyegaran atau peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui :
 - a. study orientasi pelatihan lanjutan teknis;
 - b. teknis penyidikan; dan
 - c. seminar/workshop bidang penyidikan.

Bagian Kedua

Pengawasan PPNS Daerah

Pasal 38

Jenis kegiatan pengawasan penyidikan dilakukan oleh Penyidik Polri melalui :

- a. gelar perkara;
- b. pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara;
- c. supervisi bersama kementerian/instansi yang memiliki PPNS Daerah atas permintaan pimpinan;
- d. pendataan penanganan perkara oleh PPNS Daerah; dan
- e. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara berkala.

BAB XVI

SANKSI

Pasal 39

- (1) Setiap PPNS Daerah yang melanggar tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap PPNS Daerah yang melanggar Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pa sal 40

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota yang bertentangan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini di nyatakan berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	NAMA	TANGGAL
1. Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>	
2. Asisten 1.....	<i>[Signature]</i>	
3. Kabag ... HUKUM	<i>[Signature]</i>	
4. Kasubag DOK & PENY. HKM	<i>[Signature]</i>	

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 14 Januari 2016

WALIKOTA PALOPO,

[Signature]
M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 14 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO

[Signature]

MUHAMMAD KASIM ALWI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2016 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. UMUM

Kota Palopo merupakan kota yang memiliki tingkat kompleksitas kehidupan yang cukup tinggi. Dengan meningkatnya jumlah Peraturan Daerah Yang mengatur perilaku kehidupan masyarakat sesuai dengan pelimpahan urusan pemerintahan, maka pelaksanaan Peraturan Daerah harus didukung dengan sarana dan prasarana berupa pengawasan dan penegakan hukum yang cukup efektif, karena lemahnya penegakan hukum oleh pemerintah daerah akan membawa pengaruh dan konsekuensi terhadap peningkatan pelanggaran Peraturan Daerah.

Sesuai dengan luas wilayah, Jumlah penduduk dan jumlah peraturan Daerah maka jumlah PPNS sebagai penyidik dalam penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah belum terhadap ideal, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Keberadaan PPNS dilingkungan Pemerintah Kota Palopo selama ini adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Dengan adanya perubahan Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, Khususnya perubahan terhadap persyaratan bagi pengangkatan calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka perlu adanya penyesuaian substansi dan muatan Materi Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010.

Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai legitimasi dari berbagai tindak Pemerintah Daerah yang terkait dengan pengangkatan, pembinaan, mutasi dan operasional pejabat PPNS di Kota Palopo.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|------------------|---|---|
| Pasal 1 | : | Cukupjelas |
| Pasal 2 | : | Cukupjelas |
| Pasal 3 ayat (3) | : | Atasan PPNS Daerah yang dimaksud dalam peraturan ini adalah atasan PPNS yang bersertifikasi penyidik. |

- Pasal 4 ayat (2) : Kegiatan Operasional penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti , yang dengan bukti itu untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- Pasal 5 : Cukupjelas
- Pasal 6 : Cukupjelas
- Pasal 7 : Cukupjelas
- Pasal 8 : Cukupjelas
- Pasal 9 : Cukupjelas
- Pasal 10 : Cukupjelas
- Pasal 11 : Cukupjelas
- Pasal 12 : Cukupjelas
- Pasal 13 : Cukupjelas
- Pasal 14 : Cukupjelas
- Pasal 15 : Cukupjelas
- Pasal 16 : Cukupjelas
- Pasal 17 : Cukupjelas
- Pasal 18 : Cukupjelas
- Pasal 19 : Cukupjelas
- Pasal 20 : Cukupjelas
- Pasal 21 : Cukupjelas
- Pasal 22 : Cukupjelas
- Pasal 23 : Cukupjelas
- Pasal 24 : Cukupjelas
- Pasal 25 : Cukupjelas
- Pasal 26 : Cukupjelas
- Pasal 27 : Cukupjelas
- Pasal 28 : Cukupjelas
- Pasal 29 : Cukupjelas

Pasal 30	:	Cukupjelas
Pasal 31	:	Cukupjelas
Pasal 32	:	Cukupjelas
Pasal 33	:	Cukupjelas
Pasal 34	:	Cukupjelas
Pasal 35	:	Cukupjelas
Pasal 36	:	Cukupjelas
Pasal 37	:	Cukupjelas
Pasal 38	:	Cukupjelas
Pasal 39	:	Cukupjelas
Pasal 40	:	Cukupjelas
Pasal 41	:	Cukupjelas
